

PERAN JAKSA PENELITI DALAM PENENTUAN LENGKAPNYA SUATU BERKAS PERKARA

Victhor Mouri^{1*}, Tofik Yanuar Chandra², Santrawan T. Paparang³

^{1,2,3}Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

Corresponding Author's e-mail : 2020010262022@pascajayabaya.ac.id^{1*}

ARMADA
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada>

Vol. 1, No. 12 December 2023

Page: 1446-1456

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v1i12.1089>

Article History:

Received: December, 04 2023

Revised: December, 15 2023

Accepted: December, 20 2023

Abstract : Article 14 letter b of the code of Criminal Procedure gives the public prosecutor the authority to examine the case file. As a Investigating Prosecutor, his central role is important in solving criminal offenses. With a warrant, the Investigating Prosecutor checks the formal and material completeness of the case file for the success of the prosecution. The purpose of this thesis is to analyze the process of case file research by the prosecutor researcher in criminal law enforcement and its role in determining the completeness of the case file.

The research method used is juridical normative approach to legislation, conceptual, and case. Analysis of legal materials is carried out through qualitative methods.

The results showed that the success of the task of the investigating prosecutor in examining the case file is a key factor in resolving criminal cases. The investigating prosecutor acts as an initial filter to assess the feasibility and completeness of the case file delegated by the investigator. The criminal case file research process involves a team of research prosecutors who conduct case titles, present findings, and draw conclusions after hearing the opinions of the case title participants.

Keywords : Complete Case File, Prosecutor Researcher.

Abstrak : Pasal 14 huruf b KUHP memberi penuntut umum wewenang untuk meneliti berkas perkara. Sebagai Jaksa Peneliti, peran sentralnya penting dalam menyelesaikan tindak pidana. Dengan surat perintah, Jaksa Peneliti memeriksa kelengkapan formal dan materil berkas perkara untuk keberhasilan penuntutan. Tujuan tesis ini adalah menganalisis proses penelitian berkas perkara oleh jaksa peneliti dalam penegakan hukum pidana dan perannya dalam menetapkan kelengkapan berkas perkara.

Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Analisis bahan hukum dilakukan melalui metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan tugas jaksa peneliti dalam meneliti berkas perkara adalah faktor kunci dalam menuntaskan perkara pidana. Jaksa peneliti bertindak sebagai penyaring awal untuk menilai ke layakan dan kelengkapan berkas perkara yang dilimpahkan oleh penyidik. Proses penelitian berkas perkara tindak pidana melibatkan tim jaksa peneliti yang melakukan gelar perkara, menyajikan temuan, dan mengambil kesimpulan setelah mendengar pendapat dari para peserta gelar perkara.

Kata Kunci : Jaksa Peneliti, Lengkapnya Berkas Perkara.

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, kejaksaan mempunyai peran yang strategis serta berada pada posisi sentral dalam pemantapan ketahanan bangsa. Hal itu disebabkan kejaksaan berada pada poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan sekaligus sebagai pelaksana penetapan dan putusan pengadilan. Dengan demikian Kejaksaan disebut sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus/perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana (Kejaksaan, 2020)

Prof. Asep menjelaskan bahwa kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Di satu sisi, kejaksaan masuk ke ranah yudikatif yang melaksanakan penuntutan kepada terdakwa berdasarkan pelanggaran yang dilakukan. Namun di sisi lain, kejaksaan juga melaksanakan fungsi eksekutif yang mewakili pemerintah, institusi pemerintahan, dan masalah-masalah yang berkaitan dengan peradilan tata usaha negara sebagai jaksa pengacara negara. Peran kejaksaan dalam konteks yudikatif adalah sebagai penuntut umum yang hadir di persidangan mewakili negara, mewakili korban dan masyarakat untuk menegakkan hak-haknya ketika terjadi pelanggaran. Namun kejaksaan juga melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain sesuai Undang-undang (Prof. Dr. Asep N. Mulyana, 2022).

Menurut pasal 1 butir 6 huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan bahwa “Penuntut Umum” adalah “Jaksa” yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim, sedangkan “Jaksa” menurut ketentuan tersebut adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuasaan hukum tetap.

Berpedoman kepada ketentuan dalam pasal 1 butir 6 huruf a dan b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian “jaksa” lebih luas dari pengertian “penuntut umum”. Dengan kata lain setiap penuntut umum pasti jaksa, akan tetapi setiap jaksa belum tentu penuntut umum, hanya jaksa yang ditunjuk untuk menangani perkara pidana saja yang dapat disebut sebagai penuntut umum.

Dalam kaitannya dengan kesempurnaan Berita Acara Penyidikan (BAP), selain “jaksa” dan “penuntut umum” dikenal pula istilah “jaksa peneliti”, yaitu jaksa yang mendapat tugas untuk melakukan penelitian terhadap berkas perkara hasil penyidikan, walaupun secara terminologi dalam KUHAP tidak dikenal istilah “jaksa peneliti” tersebut.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa antara Jaksa, Jaksa Peneliti dan Penuntut Umum masing-masing mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. “Jaksa” memiliki tugas melaksanakan putusan pengadilan, sementara “Penuntut Umum” bertugas melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sedangkan “Jaksa Peneliti” memiliki tugas melakukan penelitian terhadap berkas perkara dari penyidik.

Pasal 14 huruf b KUHAP dijelaskan bahwa dalam penyelesaian perkara tindak pidana, jaksa sebagai penuntut umum wajib melakukan pra penuntutan, yaitu tahapan pertama proses perkara di kejaksaan yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum atau dapat dikatakan penyerahan berkas perkara penyidikan yang dibuat oleh penyidik kepada penuntut umum untuk diteliti dan dipelajari. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan dalam tahap prapenuntutan ini adalah penelitian berkas perkara yang dilimpahkan oleh penyidik.

Pasal 14 huruf b KUHAP ini memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang dibuat oleh penyidik. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa berkas perkara tersebut masih kurang, maka penuntut umum akan mengembalikan berkas perkara tersebut dengan menyertakan petunjuk untuk

menyempurnakannya. Penyidik harus segera memperbaiki berkas perkara itu sesuai dengan petunjuk yang diberikan penuntut umum.

Kegiatan penelitian berkas perkara yang dilakukan oleh penuntut umum sebagai “Jaksa Peneliti” ini dilaksanakan dalam waktu 7 hari sejak menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Selanjutnya dalam hal penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik, maka penyidik wajib melakukan penyidikan tambahan dalam waktu 14 hari.

Prapenuntutan adalah lembaga baru yang ada sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana yang lebih dikenal juga dengan sebutan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam KUHP istilah prapenuntutan dapat dilihat dalam pasal 14 huruf b yang menyebutkan bahwa penuntut umum mempunyai wewenang mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

Berdasarkan pasal 14 huruf b Jo. Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Hukum Acara Pidana tersebut, dapat dikatakan bahwa hakekat dari prapenuntutan adalah hubungan timbal balik antara penyidik dengan penuntut umum dalam rangka penyempurnaan hasil penyidikan yang dibuat oleh penyidik dalam bentuk Berita Acara Penyidikan (BAP).

Jaksa Peneliti berkas perkara mempunyai peran yang sangat penting dalam penuntasan suatu tindak pidana, pada saat menerima surat perintah selaku Jaksa Peneliti berkas perkara Jaksa Peneliti berkas perkara mempunyai posisi sentral dalam keberhasilan tugas penuntutan. Pelaksanaan penelitian berkas perkara dilakukan oleh Jaksa Peneliti berkas perkara pada saat penerimaan berkas perkara (tahap I) dari penyidik Kepolisian. Dalam penelitian itu, Jaksa Peneliti melakukan pemeriksaan dalam hal kelengkapan formal, yang meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan formalitas/ persyaratan, tata cara penyidikan yang harus dilengkapi dengan Surat Perintah, Berita Acara, Izin/Persetujuan Ketua Pengadilan. Di samping penelitian kuantitas kelengkapan syarat formal, perlu diteliti pula keabsahannya sesuai ketentuan Undang-Undang. Selain kelengkapan formal Jaksa Peneliti berkas perkara juga memeriksa kelengkapan materil, yakni kelengkapan informasi, data, fakta dan alat bukti yang diperlukan bagi kepentingan pembuktian.

Dalam penelitian ini penulis mengemukakan beberapa kasus yang telah melalui penelitian oleh Penuntut Umum selaku Jaksa Peneliti dan telah dilimpahkan ke Pengadilan (P.21). Diantaranya adalah:

1. Perkara nomor registrasi: PDM-62/JKTSEL/06/2022 atas nama Taufik Hidayat bin Tatang Sulaiman sebagai pengedar uang palsu dan Likius Salawaku alias Pius sebagai pemilik dan pengedar uang palsu.
2. Perkara Nomor registrasi: PDM-237/JKTSEL/07/2022 atas nama Frisca Mulyaningtyas, yang didakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 374 KUHP.
3. Perkara Nomor registrasi: PDM-324/JKTSEL/07/2022 atas nama Asep Achmad Rivai alias Asep alias Cepot bin Jaka, yang didakwa telah melakukan tindak pidana mengedarkan narkoba golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

METODE PENELITIAN

Menurut (Aslichati, 2008), Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara atau metode ilmiah. Metode ilmiah yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan dengan prosedur atau langkah-langkah baku, yang disebut penelitian ilmiah. Mengingat pentingnya penelitian yang mana digunakan sebagai jalan atau proses untuk melakukan suatu penyelidikan terhadap suatu fenomena atau peristiwa hukum tertentu (Sugiono, 2009) Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan kesesuaian aturan hukum dengan norma hukum; kesesuaian norma hukum dengan prinsip hukum; dan kesesuaian tindakan dengan norma hukum atau prinsip hukum (Marzuki, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini terdiri dari 2 (dua) analisis, yakni Analisis tentang Proses Penelitian Berkas Perkara Oleh Jaksa Peneliti Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana dan Analisis Tentang Peran Jaksa Peneliti Dalam Penentuan Lengkapnya Suatu Berkas Perkara.

Proses Penelitian Berkas Perkara Oleh Jaksa Peneliti Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 mengatur Kejaksaan Republik Indonesia (Kejari). Jaksa dalam Kejari adalah pegawai negeri sipil yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang. Jaksa, sebagai Penuntut Umum, memiliki tugas dan wewenang yang dijelaskan dalam Pasal 14 KUHAP.

Proses hukum dimulai dengan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Jaksa kemudian memeriksa kelengkapan berkas perkara, termasuk keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan tersangka. Penelitian dilakukan terhadap kelengkapan formil dan materiil, seperti identitas saksi, kriteria saksi, kelengkapan surat, dan keabsahan barang bukti.

Setelah penyidikan, berkas perkara diserahkan kepada Penuntut Umum. Penuntut Umum mempelajari dan meneliti berkas perkara untuk kelengkapan dan kecukupan bukti. Penelitian melibatkan aspek formil dan materiil, termasuk keterangan saksi, surat, barang bukti, dan keterangan tersangka.

Jaksa Penuntut Umum memiliki dua opsi setelah penelitian. Pertama, menyatakan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap dan dapat dilakukan penuntutan. Kedua, menyatakan bahwa hasil penyidikan belum lengkap dan memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapinya.

Proses ini bisa berulang jika berkas perkara dikembalikan untuk penyidikan tambahan. Setelah penyidikan tambahan, Jaksa Penuntut Umum memutuskan apakah berkas perkara dapat dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Penghentian penuntutan bisa dilakukan jika bukti tidak cukup.

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki tugas dan wewenang di bidang pidana, termasuk melakukan penuntutan, penetapan hakim, pengawasan pelaksanaan putusan pidana, penyidikan, dan melengkapi berkas perkara.

Dalam praktik selama ini jika penyidikan dianggap sudah lengkap/sudah selesai kemudian Penuntut Umum (KAJARI) akan menerbitkan/mengirimkan surat model P-21 yaitu perihal Pemberitahuan hasil penyidikan sudah lengkap. Sehingga apa yang ditentukan dalam Pasal 8 Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP perlu dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 110 ayat (4) dan Pasal 138 ayat (1) KUHAP. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui secara jelas adanya 2 cara untuk menentukan penyidikan dianggap sudah selesai/sudah lengkap:

- a. Apabila dalam waktu 7 hari atau paling lambat dalam jangka waktu 14 hari Penuntut Umum memberitahukan kepada penyidik (dengan surat model P21) bahwa berkas perkara hasil penyidikan sudah lengkap (Pasal 110 Ayat (4) jo Pasal 138 ayat (1) KUHAP);
- b. Apabila setelah lewat jangka waktu 14 hari Penuntut Umum tidak mengembalikan berkas perkara hasil penyidikan kepada Penyidik (Pasal 110 Ayat (4) KUHAP).

Namun dalam praktiknya tidak semua proses peralihan tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KUHAP. Setelah menerima hasil penyidikan dari Penyidik Penuntut Umum segera mempelajari dan meneliti dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada Penyidik apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum. Dan jika hasil penyidikan dinyatakan belum lengkap, penuntut umum akan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, Penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 138 Ayat (2) KUHAP (Darmono, 2014).

Pengembalian Berkas Perkara tersebut dilakukan dengan menggunakan surat/formulir model P-19 yang sebelumnya didahului dengan pengiriman surat model P18 perihal

pemberitahuan bahwa Berkas Perkara hasil penyidikan belum lengkap. Penyidikan tambahan untuk melengkapi Berkas Perkara tersebut harus dilakukan /dipenuhi sesuai dengan petunjuk yang diberikan Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam surat model P-19 dan harus dapat diselesaikan dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal penerimaann Berkas Perkara. Hal tersebut berarti dalam waktu 14 hari pihak penyidik harus (wajib) menyampaikan kembali berkas perkara yang sudah dilengkapi/disempurnakan kepada Penuntut Umum.

Apabila penyerahan pengembalian berkas ke penyidik sudah dilaksanakan dan penyidikan oleh penyidik dilanjutkan setelah itu kemudian diserahkan lagi ke penuntut umum dan kemudian penuntut umum masih berpendapat bahwa berkas tersebut dengan hasil penyidikan masih saja kurang lengkap (Tumbel, 2021), maka dari itu penuntut umum mengembalikan lagi berkas perkara ke penyidik dengan disertai petunjuk (P-18 dan P-19) untuk dilengkapi dan penyidik segera melakukan penyidikan lanjutan sesuai dengan petunjuk penuntut umum (Pasal 110 ayat 2 dan 3 KUHAP jo Pasal 138 ayat 2 KUHAP).

Apabila dalam jangka waktu 14 hari Penyidik tidak dapat mengembalikan Berkas Perkara kepada Penuntut Umum karena penyidik belum dapat menyelesaikan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk Penuntut umum, dalam KUHAP tidak mengatur mengenai sanksi dan atau akibat hukum apabila ketentuan yang diatur dalam Pasal 138 Ayat (2) dilanggar atau tidak terpenuhi sebagaimana mestinya oleh Penyidik. Untuk menyelesaikan hal tersebut Penuntut Umum hanya dapat mengirimkan 4 Wawancara bersama Doli Arman Hutapea, SH selaku jaksa penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu surat susulan kepada Penyidik dengan menggunakan formulir model P-20 (Sipayung et al., 2019) yang isinya mengingatkan atau meminta perhatian agar penyidik secepatnya menyelesaikan penyidikan tambahan dan segera menyerahkan kembali Berkas Perkaranya kepada Penuntut Umum.

Apabila berkas perkara yang sudah dilengkapi oleh penyidik dan setelah diteliti ternyata masih tetap belum dapat dilengkapi. Maka dalam keadaan demikian maka Penuntut Umum berwenang mengembalikan lagi berkas perkara kepad penyidik dengan disertai petunjuk dengan menggunakan surat/formulir model P-18 dan P-19. Pengembalian Berkas perkara dari Penuntut Umum kepada penyidik dan dari penyidik ke penuntut umum sebagai tersebut diatas dapat terjadi berulang kali (bolak-balik) tanpa ada pembatasan. Terhadap berkas yang berulang kali dikembalikan tersebut memang didalam KUHAP tidak mengatur mengenai berapa kali PU dapat mengembalikan Berkas Perkara kepada Penyidik, karena yang menjadi kriterianya adalah kelengkapan atau kesempurnaan Berkas Perkara (secara formal dan materiil) berdasarkan penilaian dari Penuntut Umum. Jadi selama Penuntut umum dari hasil penelitian berpendapat /menilai bahwa berkas perkara yang diterima/ diterima kembali masih belum lengkap, maka Penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dengan cara melakukan penyidikan tambahan.

Pada Pasal 12 ayat (5) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER036/A/JA/09/2011 tentang standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum⁵ Menjelaskan : “Apabila waktu 14(empat belas) hari, Penyidik belum menyampaikan kembali berkas perkara yang telah dilengkapi sesuai petunjuk penuntut umum, maka penyidikan tambahan yang dilakukan oleh penyidik menjadi tidak sah, karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 138 ayat (2) KUHAP. Maka dari itu diberitahukan ke penyidik.” Namun demikian dalam praktek hukum pengembalian Berkas Perkara dari Penuntut umum kepada penyidik tersebut pada umumnya hanya berlaku sampai 3 kali berdasarkan kepatuhan atau berdasarkan konsensus dalam forum Diljapol/Makehkapol. Setelah Penuntut Umum sebanyak 3 kali mengembalikan berkas perkara kepada penyidik dan ternyata menurut penilaian penuntut umum berkas perkara tersebut masih tetap belum lengkap maka demi terciptanya kepastian hukum penyidik harus dapat menentukan tindakan hukum selanjutnya guna menjaga dan menghormati hak asasi tersangka. Kemudian pada pasal 11 ayat (6)⁷ Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER036/A/JA/09/2011 tentang standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum menyebutkan bahwa: “Pengembalian berkas perkara setelah lebih dari 3 (tiga) kali, maka penuntut umum memberikan petunjuk kepada penyidik agar 5 Pada Pasal 12 ayat (5) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 tentang standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

Adapun tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh penyidik yakni:

- a. Penyidik dapat menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum; dan
- b. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada PU bahwa penyidikan tambahan yang dilakukan sudah optimal/maksimal dan oleh karena itu menyerahkan tindakan hukum lebih lanjut kepada penuntut umum.

Peran Jaksa Peneliti Dalam Penentuan Lengkapnya Suatu Berkas Perkara.

Hukum pidana formil di Indonesia adalah KUHAP, yakni suatu peraturan hukum yang berhubungan dengan tindak pidana yang mengatur bagaimana cara mempertahankan berlakunya suatu hukum materiil. Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H. mengatakan bahwa tujuan hukum acara pidana telah ditentukan di dalam KUHAP yang telah dijelaskan sebagai berikut:

“Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil, yakni kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan” (Riadi Asra Rahmad 2019).

Hukum acara pidana mengatur bagaimana proses yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka mempertahankan hukum pidana materiil terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu kedua hukum tersebut saling melengkapi, karena tanpa hukum pidana, hukum acara pidana tidak dapat berfungsi begitu juga tanpa hukum acara pidana, hukum pidana juga tidak dapat dijalankan. Fungsi dari hukum acara pidana adalah mendapatkan kebenaran materiil, putusan hakim, dan pelaksanaan putusan hakim berdasarkan alat bukti dan keyakinan hakim dalam persidangan.

Berlakunya KUHAP sebagai hukum pidana yang berlaku saat ini, menimbulkan perubahan fundamental secara konseptual terhadap tata cara penyelesaian perkara di Indonesia. Sebelum berlakunya KUHAP, hukum acara pidana di Indonesia diatur dengan HIR (*Herziene Inlands Reglement*) atau diterjemahkan dengan Reglemen Indonesia yang diperbarui (RIB S.1941 No.44). KUHAP dipandang sebagai produk nasional, bahkan ada yang menyebutnya sebagai suatu karya agung bangsa Indonesia, dan merupakan penerusan asas-asas hukum acara pidana yang ada dalam HIR.

Dalam sejarah hukum acara pidana di Indonesia, yakni menurut sistem HIR, jaksa mempunyai tugas dan wewenang yang sangat menentukan (*centralfigur*) dalam pemeriksaan pendahuluan yang mencakup penyidikan, penyidikan lanjutan, dan melakukan penuntutan (marwan Effendy, 2010).

Dalam kewenangannya, jaksa penuntut umum pada masa berlakunya HIR tidak memerlukan adanya pengembalian berkas perkara/prapenuntutan, karena polisi pada masa itu sebagai pembantu jaksa dalam hal melakukan penyidikan. Peraturan HIR, tidak mengenal adanya istilah prapenuntutan. Mengenai istilah prapenuntutan ada, setelah terjadi perubahan hukum acara pidana di Indonesia dengan berlakunya KUHAP yang berlaku secara nasional pada tanggal 31 Desember 1981, dan dengan diberlakukannya KUHAP di Indonesia, maka segala peraturan perundang-undangan sepanjang mengatur tentang pelaksanaan dari hukum acara pidana dicabut. Keterlibatan serta pengetahuan jaksa penuntut umum dalam penyidikan sangat besar pada masa sebelum berlakunya KUHAP.

Kewenangan jaksa saat ini selain yang diatur dalam KUHAP, terdapat juga pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana yang telah dirubah dengan tentang Kejaksaan Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021. Kewenangan tersebut dituangkan dalam BAB III Tugas dan Wewenang Bagian Pertama Pasal 30 bahwa di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

1. Melakukan penuntutan;

2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Jaksa Peneliti berkas perkara mempunyai peran yang sangat penting dalam penuntasan suatu tindak pidana korupsi, peneliti berkas perkara pada saat menerima surat perintah selaku Jaksa Peneliti berkas perkara mempunyai posisi sentral dalam keberhasilan tugas penuntutan, pelaksanaan penelitian berkas perkara yang dilakukan oleh Jaksa Peneliti berkas perkara pada saat penerimaan berkas perkara (tahap I) dari penyidik Kepolisian.

Jaksa peneliti sebagai penyaring awal terhadap berkas perkara yang dilimpahkan oleh penyidik dalam menentukan apakah berkas perkara tersebut layak dan memenuhi unsur formil maupun materil untuk diperiksa di sidang pengadilan. Tidak semua perkara tindak pidana yang disidik dapat ditingkatkan ke tahap penuntutan. Jika ada salah satu unsur yang tidak didukung dengan alat bukti atau adanya alasan-alasan pemaaf berdasarkan yurisprudensi, antara lain misalnya karena sifat melawan hukum tidak terbukti, maka perkara tersebut diterbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3). Jika perkara yang disidik didukung dengan alat bukti maka penyidikan dilanjutkan ke tahap penuntutan.

Jaksa Peneliti melakukan pemeriksaan kelengkapan formal, yakni meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan formalitas/persyaratan, tata cara penyidikan yang harus dilengkapi dengan Surat Perintah, Berita Acara, Izin/Persetujuan Ketua Pengadilan. Di samping penelitian kuantitas kelengkapan syarat formal, perlu diteliti pula keabsahannya sesuai ketentuan Undang-Undang, disamping kelengkapan formal Jaksa Peneliti berkas perkara juga memeriksa kelengkapan materil, yakni kelengkapan informasi, data, fakta dan alat bukti yang diperlukan bagi kepentingan pembuktian.

Dalam upaya untuk mencari keadilan dan kebenaran materil terhadap suatu perkara tindak pidana maka diperlukan kinerja yang optimal dari para penegak hukum. Kinerja yang optimal oleh Penuntut Umum diawali dari proses penelitian pada tahap prapenuntutan yang akan berdampak kepada keberhasilan dalam penuntutan demi mewujudkan keadilan serta kepastian hukum. Pada tahap prapenuntutan yang didahului dengan adanya tahap penyidikan atau pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti harus dapat memberikan gambaran, walaupun sifatnya sementara kepada Penuntut Umum tentang apa yang sebenarnya terjadi, tahap prapenuntutan mempunyai peran yang sangat penting karena proses penuntutan merupakan ruang komunikasi antara Penyidik Kepolisian dan Penuntut Umum dalam rangka mencapai keterpaduan demi keberhasilan proses penyidikan dan penuntutan.

Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana harus mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka penyidikan. Jaksa yang akan mempertanggungjawabkan semua perlakuan terdakwa itu mulai dari tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan dan akhirnya apakah tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa itu sah dan benar atau tidak menurut hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat terpenuhi (Martiman Prodjohamidjojo, 1984).

Oleh karena semua pertanggungjawaban semua perlakuan terhadap terdakwa diletakkan di pundak Jaksa, maka sebelum Jaksa melimpahkan perkara pidana ke pengadilan, maka ia wajib mengambil langkah, seperti:

- 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara;
- 2) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan segera mengembalikan berkas kepada penyidik dengan memberikan petunjuk-petunjuk untuk kesempurnaan;

- 3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- 4) Membuat surat dakwaan;
- 5) Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- 6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan persidangan dengan disertai panggilan kepada terdakwa maupun saksi-saksi;
- 7) Melakukan penuntutan;
- 8) Menutup perkara demi kepentingan umum;
- 9) Melakukan tindakan lain dalam lingkup dan tanggung jawab sebagai penuntut umum;
- 10) Melaksanakan penetapan hakim.

Prapenuntutan merupakan kewenangan jaksa penuntut umum untuk melakukan pengembalian berkas perkara kepada penyidik, dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa berkas perkara yang diberikan oleh penyidik kurang lengkap, dengan disertai petunjuk untuk dilengkapi.

Pasal 109 ayat (1) KUHAP menjelaskan, jaksa menerima pemberitahuan dari penyidik atau penyidik PNS dan penyidik pembantu dalam hal telah dimulai penyidikan atas suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana yang biasa disebut SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) dan Pasal 110 ayat (1) KUHAP penyidik dalam hal telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib menyerahkan berkas perkara ke penuntut umum.

Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 138 ayat (1) KUHAP penuntut umum segera mempelajari dan meneliti berkas perkara tersebut dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Kalau ternyata hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara ke penyidik dan disertai petunjuk tentang hal-hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum. Dalam hal ini penyidik harus segera melakukan penyidikan tambahan sebagaimana petunjuk dari penuntut umum. Bila berkas perkara telah dilengkapi sebagaimana dari petunjuk, maka penuntut umum segera menentukan sikap apakah suatu berkas perkara tersebut telah memenuhi persyaratan atau tidak untuk dilimpahkan dipengadilan. Selanjutnya penuntut umum dapat mengadakan tindakan lain dalam lingkup selaku tugas dan tanggungjawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang. Tindakan lain yang dimaksudkan adalah antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan melihat secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik dan penuntut umum dalam pengadilan.

Dalam Pasal 140 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyelidikan dapat dilakukan penuntutan umum secepatnya membuat surat dakwaan untuk segera melimpahkan perkara ke pengadilan untuk diadili. Dengan surat dakwaan yang berisi identitas terdakwa secara lengkap dan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan tempat dan waktu tindak pidana tersebut dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut, semua tindakan-tindakan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum baik dalam proses prapenuntutan maupun penuntutan sesungguhnya atas dasar keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demi keadilan dan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan alat bukti yang sah.

Dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dinetetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Hubungan kerja atau hubungan hukum yang dimaksud adalah dalam penanganannya diperlukan kerjasama dengan pihak lain agar suatu perkara dapat diselesaikan oleh jaksa. Jaksa sebagai peneliti berkas perkara yang juga merangkap sebagai penuntut umum harus melakukan kerjasama dengan instansi lain demi menyelesaikan kewajibannya. Kerjasama dengan pihak lain

ini dinamakan dengan hubungan hukum, karena dalam melakukan kerjasama dalam suatu aturan atau hukum sifatnya pasti.

Dalam penyelesaian suatu perkara, menjadi kewajiban bagi setiap badan negara terutama dalam bidang penegakan hukum dan keadilan untuk melaksanakan dan membina kerjasama yang dilandasi semangat keterbukaan, kebersamaan, dan keterpaduan dalam suasana keakraban guna mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu. Hubungan kerjasama ini dilakukan melalui koordinasi horizontal dan vertikal secara berkala dan berkesinambungan dengan tetap menghormati fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing. Kerjasama antara Kejaksaan dengan instansi penegak hukum lainnya dimaksudkan untuk memperlancar upaya penegak hukum sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak dalam penyelesaian perkara (Viswandro, Maria Matilda & Bayu Saputra, 2015).

Hubungan kerjasama dengan pihak lain yaitu dapat berupa hubungan dengan orang perseorangan, badan hukum dan instansi pemerintah. Hubungan dengan perseorangan misalnya seorang saksi, seorang tersangka dan seorang penasehat hukum. Hubungan dengan badan hukum misalnya dengan perusahaan terorganisasi, dimana tersangka melakukan suatu tindakan korupsi, sedangkan hubungan dengan instansi pemerintah lainnya dapat melakukan kerjasama dengan Kepolisian, Pengadilan dan Lembaga Kemasyarakatan. Adapun instansi yang bukan penegak hukum yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kantor pos, Bank, dan lain-lain.

Antara penyidikan dan penuntutan tidak dapat dipisahkan. Kesempurnaan dalam penyidikan akan menghasilkan keberhasilan dalam penuntutan, oleh karena itu tidak dapat dihindari bahwa ada hubungan kerja sama serta hubungan yang saling mengawasi antara Polisi sebagai Penyidik dan Jaksa sebagai Penuntut, hubungan inilah yang kemudian dibangun dalam proses prapenuntutan. Lembaga prapenuntutan dimaksudkan untuk dapat menjalin koordinasi antara penegak hukum dalam sistem peradilan pidana khususnya antara Penyidik dan Penuntut Umum (Desi Arisanti, 2007).

Dalam proses penanganan perkara pidana tentunya Penyidik dan Penuntut Umum selalu berpedoman pada KUHAP, menurut Yahya Harahap mengatakan, KUHAP telah memiliki landasan deferensiasi fungsi secara instansional, yang bertujuan antara lain:

1. melenyapkan proses penyidikan yang tumpang tindih;
2. menjamin kepastian hukum;
3. menyederhanakan dan mempercepat proses penyelesaian perkara;
4. memudahkan pengawasan atasan secara struktural;
5. terciptanya keseragaman dan satunya hasil berita acara pemeriksaan (M. Yahya Harahap, 1984).

Dalam pelaksanaan tugasnya menangani perkara pidana, antara penyidik Kepolisian dan penuntut umum terjalin hubungan yang bersifat fungsional dan instansional. Yang dimaksud dengan koordinasi fungsional adalah hubungan kerja sama antara penyidik dan penuntut umum menurut fungsi dan wewenangnya masing-masing dalam penanganan perkara pidana. Hubungan tersebut adalah hubungan kerja sama yang bersifat saling mengawasi antara penyidik dan penuntut umum dalam proses penanganan perkara pidana.

Di samping hubungan yang bersifat fungsional tersebut, terdapat pula hubungan yang bersifat instansional antara kepolisian dan kejaksaan dalam melaksanakan tugas penegakan hukum. Hubungan kerja sama yang bersifat instansional tersebut, pengaturannya tidak terdapat dalam KUHAP. Hubungan tersebut pelaksanaannya didasarkan pada petunjuk pelaksanaan dan atau petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh masing-masing pimpinan instansi maupun yang dikeluarkan dalam bentuk produk bersama. Hubungan koordinasi instansional ini meskipun tidak secara langsung mengenai pelaksanaan tugas, fungsi kewenangan masing-masing, tetapi dalam praktek hal ini dirasakan manfaatnya dalam menanggulangi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Perwujudan koordinasi instansional tersebut antara lain dalam bentuk Rapat Koordinasi antara Aparat Penegak Hukum, Rapat Kerja gabungan, Penataran gabungan, dan sebagainya.

Dalam proses pengiriman berkas perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian jika diteliti masih terdapat perbedaan pandangan tentang fakta-fakta yang terungkap dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian yang menyangkut tentang pembuktian suatu perkara tindak pidana antara Penyidik dengan Penuntut Umum, sehingga hakim tidak optimal dalam memutuskan perkara yang bersangkutan. Selain faktor tersebut, kurangnya optimalnya putusan pengadilan dapat pula disebabkan karena gagalnya penuntutan yang juga bersumber dari gagalnya proses prapenuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Peneliti berkas perkara.

Akan menjadi sebuah persoalan ketika suatu perkara tindak pidana dalam proses persidangan majlis hakim mengambil keputusan yang tidak memenuhi rasa keadilan, semisal membebaskan seorang pelaku tindak pidana atau menjatuhkan pidana yang terlalu ringan dan sebagainya karena gagalnya proses prapenuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum (jaksa peneliti berkas perkara), ataupun suatu perkara tersebut terkesan tebang pilih atau tidak semua pelaku delik dijerat dalam suatu perkara.

Berangkat dari keinsyafan dan pemahaman tersebut, maka setidaknya terdapat dua golongan penuntut umum atau jaksa peneliti berkas perkara, yaitu pertama jaksa peneliti berkas perkara yang mau dan merasa berkewajiban untuk mengakomodir dan menunjuk fakta-fakta secara tegas dan rigid dalam pendapat dan petunjuknya, dan yang kedua, adalah tipe jaksa peneliti berkas perkara yang enggan mengakomodir dan/atau menunjuk fakta-fakta dalam pendapat dan petunjuknya. Dalam hal tipe jaksa peneliti berkas perkara yang kedua, maka dapat diidentifikasi setidaknya dua alasan mengapa jaksa peneliti berkas perkara bersikap sedemikian, yaitu pertama, adanya faktor ketidakindependensian si jaksa peneliti, dan kedua, adanya faktor keengganan si jaksa peneliti oleh karena diliputi rasa kesia-siaan dan sikap pesimistis, karena memang tindak lanjut dan inisiatif tersebut berada ditangan pimpinan instansi yang bertanggungjawab dalam penanganan tindak pidana tersebut.

Terdapat beberapa permasalahan pada tahap prapenuntutan atau penyebab sehingga tahap prapenuntutan menjadi tidak optimal khususnya pada pelaksanaan penelitian berkas perkara oleh Jaksa Peneliti dalam menentukan lengkapnya berkas perkara, antara lain Kurangnya profesionalisme Jaksa Peneliti dalam melakukan penelitian berkas perkara pada tahap prapenuntutan. Profesionalisme tersebut lebih terkait kepada kurangnya penguasaan terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur di luar hukum pidana, misalnya penelitian terhadap berkas perkara terdapat fakta-fakta perbuatan yang mengarah kepada pelaku delik yang seharusnya menjadi tersangka namun hanya menjadi saksi dalam berkas perkara.

Kurangnya koordinasi antara Jaksa Peneliti dengan penyidik, bahkan dalam memberikan petunjuk kepada penyidik jaksa peneliti berkas perkara masih sering tidak melakukan gelar perkara, serta Penyidik sering terlambat dalam mengirimkan berkas perkara sehingga penelitian berkas perkara tidak maksimal.

KESIMPULAN

Bahwa Proses penelitian perkara pidana dimulai sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh kejaksaan, diikuti dengan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum memantau proses penyidikan dan, setelah menerima berkas perkara, melakukan penelitian. Jika dinilai lengkap, Jaksa menyatakan P21, tetapi jika belum lengkap, Jaksa Peneliti memberi petunjuk pada penyidik dengan P-19, harus dipenuhi dalam 14 hari. Setelah dipenuhi, berkas dinyatakan lengkap (P21), dan tugas Jaksa Peneliti selesai, dilanjutkan oleh Penuntut Umum untuk penuntutan.

Peran Jaksa Peneliti diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta dioperasikan melalui Pedoman Penanganan Perkara Kejaksaan Agung. Jaksa Peneliti, dalam prakteknya, memiliki peran kunci dalam menentukan kelengkapan berkas perkara. Keberhasilan tugas jaksa peneliti menjadi faktor penentu dalam penuntasan perkara pidana, sebagai penyaring awal terhadap berkas perkara yang akan diperiksa di sidang pengadilan. Jaksa peneliti juga berfungsi sebagai jembatan antara penyidik kepolisian dan pengadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Prodi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jayabaya yang telah selalu mensupport baik secara moral maupun material selama penulis menyusun penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvin S Johnson, *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012
- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1992
- Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, LPPM-UNISBA, Bandung, 1995
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 2000.
- Farid zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar grafika, Jakarta, 2007
- Hanif nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonom Daerah*, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2005
- Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990
- Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004
- Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, *Buku Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum*, Jakarta, 2022, hlm. 10-16
- J.G. Brouwer dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Ars Aequilibr, Nijmegen, 1998
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Batumedia, 2005
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana bagian ke-2*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung, 2008
- Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017
- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 2002
- Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi Tentang Wewenang*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998
- Ramly Hutabarat, *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985